

MERUMUSKAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL (IKS) DI INDONESIA

DEFINING SOCIAL WELFARE INDEX (SWI) IN INDONESIA

Hari Harjanto Setiawan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI

Jl. Dewi Sartika No. 200, Cawang III, Jakarta Timur

Email: hari_harjanto@yahoo.com

Abstrak

Pembangunan sosial merupakan proses perubahan yang terencana dan terarah. Di Indonesia, tujuan pembangunan sosial adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Apabila kesejahteraan sosial menjadi tujuan yang akan dicapai dari sebuah pembangunan, maka diperlukan suatu yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan sosial. Tulisan ini akan memberi informasi tentang tiga hal yang berhubungan dengan ukuran kesejahteraan antara lain; pertama, makna Indeks Kesejahteraan Sosial bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Kedua, peluang perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial di Indonesia. Ketiga, model Indeks Kesejahteraan Sosial yang cocok diterapkan di Indonesia. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) diharapkan dapat mengukur capaian pembangunan Kesejahteraan Sosial. Sebagai ukuran kualitas hidup, IKS dibangun melalui 2 (dua) dimensi dasar yaitu kesejahteraan sosial objektif dan subyektif. Tulisan ini menggunakan studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui jurnal ilmiah, buku dan dokumentasi lainnya. Indikator Kesejahteraan Sosial yang dihasilkan dari tulisan ini diharapkan dapat dijadikan ukuran pembangunan sosial di Indonesia, sehingga dapat dievaluasi dan ada perbaikan program dari tahun ke tahun.

Kata Kunci : Indeks, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial

Abstract

Social development is a process of planned and directed change. In Indonesia, the aim of social development is to create social welfare for all people. If social welfare is a goal to be achieved from a development, then we need something that can measure the level of social welfare. This paper will provide information about three things related to welfare measures, among others; first, the meaning of the Social Welfare Index for the development of social welfare in Indonesia. Second, the opportunity for the formulation of the Social Welfare Index in Indonesia. Third, the Social Welfare Index model is suitable to be applied in Indonesia. The Social Welfare Index (IKS) is expected to measure the achievement of Social Welfare development. As a measure of quality of life, IKS is built through 2 (two) basic dimensions, namely objective and subjective social welfare. This paper uses literature study, a method of collecting data by searching for information through scientific journals, books and other documentation. The Social Welfare Indicators resulting from this paper are expected to be used as a measure of social development in Indonesia, so that they can be evaluated and there are improvements to the program from year to year.

Keywords: Index, Social Welfare, Social Development

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum

dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara tegas tercantum pada (a) Pasal 27 ayat (2) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (b) Pasal 33 ayat (3), bahwa “bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan (c) Pasal 34 ayat (1), bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara” dan ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Ruang lingkup tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan turunan PP No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan PP No. 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Merujuk pada usulan Rencana Strategi Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 memuat substansi pengembangan sistem perlindungan sosial yang mapan, komprehensif, berkesinambungan dan merupakan perpaduan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar sektoral untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan. Sejalan dengan penjelasan diatas, secara umum permasalahan sosial dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi penduduk miskin dan rentan serta kelompok marjinal lainnya. 2) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan perlindungan sosial yang belum komprehensif, termasuk membedakan

antara asistensi reguler dan asistensi temporer bagi penduduk miskin dan rentan. 3) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar. 4) Permasalahan sosial yang berkaitan dengan terbatasnya akses penduduk miskin dan rentan dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan. 5) Permasalahan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

UU No. 11 th 2009 pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan usaha perubahan secara terencana, sistematis dan terarah, dilaksanakan untuk menterjemahkan visi dan misi pembangunan nasional ke dalam kebijakan dan program-program untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-undang dan agenda pembangunan nasional tersebut di atas, merupakan dasar hukum dan landasan operasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia, di mana negara dan pemerintah sebagai pihak pertama yang bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaksud dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemajuan teknologi dan informasi

memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada sisi yang lain, kemajuan-kemajuan tersebut membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang sangat kompleks, baik dari dalam maupun luar. Situasi ini memerlukan respon yang cepat dan tepat, agar permasalahan dan tantangan tersebut tidak mengganggu penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan itu, maka kebijakan dan program yang dikembangkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus berbasis pada isu-isu strategis, sehingga mampu menjawab kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kebijakan dan program kesejahteraan sosial harus berbasis pada sebuah penelitian.

Untuk mengetahui kebijakan dan program kesejahteraan sosial sudah menjawab status kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia secara utuh, dan apakah kebijakan dan program itu sudah menjelaskan kehadiran negara dalam mengatasi permasalahan, maka dalam kerangka inilah penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial itu menempati posisi yang sangat penting. Data dan informasi yang dihasilkan melalui penelitian, dapat menjadi inspirasi dan bahan rujukan dalam penyempurnaan program kesejahteraan sosial.

Sedangkan dalam rangka perumusan dan pengembangan kebijakan nasional, diperlukan data dan informasi yang dapat menjelaskan status atau kondisi kesejahteraan sosial keluarga Indonesia. Sementara ini untuk mengukur keberhasilan suatu program masih pada input proses maupun output sebuah program. Indikator Kesejahteraan Sosial ini merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi maupun

merencanakan suatu program, karena akan menghasilkan data dan informasi tentang status kesejahteraan sosial keluarga di Indonesia sebagai *baseline* data nasional dan provinsi yang dapat dipergunakan untuk merumuskan kebijakan dan program selanjutnya.

Tampaknya memang ada semacam kesulitan untuk mendefinisikan kesejahteraan sosial. Hal ini karena konsep kesejahteraan sosial memiliki aspek subyektif juga obyektif, dan juga dapat didefinisikan baik dengan istilah kualitatif deskriptif atau menggunakan ukuran-ukuran empiris. Oleh karena itu para pakar ilmu sosial yang telah mencoba untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif dengan ukuran-ukuran statistik untuk menggambarkan kondisi sosial yang terjadi seperti tingkat pengangguran, angka kematian bayi, angka kriminalitas, tingkat buta huruf, dan angka statistik tentang ekspektasi hidup, pendaftaran murid pada sekolah, kemiskinan dan kondisi sosial yang lain. Tingginya angka kriminalitas, pengangguran, kemiskinan dan masalah serupa menjadi indikasi rendahnya tingkat kesejahteraan sosial. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki angka pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas yang rendah, serta angka ekspektasi hidup dan tingginya orang yang dapat membaca dikatakan memiliki taraf kesejahteraan sosial yang tinggi.

Teknik yang lain dimana para pakar ilmu sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial dengan merujuk tinggi rendahnya tingkat hidup pada suatu masyarakat. Selanjutnya diciptakan metode agar dapat mengetahui indikator kesejahteraan sosial, seperti indeks kualitas hidup secara fisik atau PQLI (*Physical Quality of life indeks*) yang diprakarsai oleh D.M Morris (1979), dan indeks kemajuan sosial (*The index of social progress*) diciptakan oleh Richard Estes (1985), dan yang terbaru adalah indikator pembangunan manusia (*Human development indicator*) yang dikembangkan oleh program program pembangunan dari PBB (1990).

Kemudian untuk mengetahui aspek subyektifitas kesejahteraan sosial, para pakar menggunakan tehnik survey yang dilakukan pada komunitas dan masyarakat dari bermacam negara yang berbeda dan daerah yang berbeda untuk dibandingkan agar dapat menjangring pendapat dari penduduk secara subyektif tentang kondisi kesejahteraan sosial.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini bertujuan untuk memberi informasi atas beberapa pertanyaan berikut: 1) Apa makna Indeks Kesejahteraan Sosial bagi pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia? 2) Bagaimana peluang perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial di Indonesia? 3) Model Indeks Kesejahteraan Sosial seperti apa yang cocok diterapkan di Indonesia?

Diharapkan temuan kajian ini bermanfaat bagi instansi yang terlibat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dalam mengukur keberhasilan dari program yang telah dijalankan.

PEMBAHASAN

1. Makna Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran suatu ciri tertentu. Sehingga yang dimaksud Indeks Kesejahteraan Sosial adalah rasio antara dua unsur kebahasaan tertentu yang mungkin menjadi ukuran kesejahteraan sosial suatu negara. Ukuran ini sangat tinggi maknanya dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia karena yang menjadi tujuan penyelenggaraan negara yang dirumuskan sejak tahun 1945 adalah kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbagai pengukuran indeks terkait kesejahteraan telah dilakukan antara lain tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan koefisien gini, serta indeks pembangunan manusia. Selain itu BPS juga setiap tahun mengeluarkan publikasi tentang Indikator Kesejahteraan

Rakyat. Publikasi ini menyajikan delapan bidang yang mencakup, kependidikan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan serta sosial lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup (BPS, 2015).

Selain berbagai pengukuran tersebut ada yang memodifikasi dengan mengusulkan suatu indeks kesejahteraan yang diturunkan dari fungsi kesejahteraan dengan mengakomodir tingkat kebahagiaan masyarakat sebagai faktor *adjustment*. Berbagai indikator tersebut pengukurannya bersifat obyektif. Sedangkan kesejahteraan sosial bukan hanya obyektif saja tetapi juga menyangkut subyektif atau yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa kelemahan pengukuran tersebut adalah belum mempertimbangkan kesejahteraan dari berbagai daerah.

Mengingat wilayah Indonesia adalah sangat luas dan budaya yang beragam, tentu mempunyai ukuran kesejahteraan yang sangat beragam dan bahkan masing-masing daerah punya slogan yang berbeda-beda. Misalnya di daerah Jawa “Gemah ripah loh jinawi” mempunyai arti “tenteram dan makmur serta sangat subur tanahnya”. Kesejahteraan sosial menurut dalam kultur masyarakat Batak, pencapaian manusia terdiri dari 3 tingkatan 3H, yaitu Hamoraon (memiliki banyak harta) dan hasangapon (sangat dihormati) dan Hagabeon (kesuburan, memiliki banyak turunan), begitu pula dengan masyarakat dari daerah lain juga mempunyai makna kesejahteraan masing-masing.

Tulisan ini akan menelusuri definisi kesejahteraan dari berbagai definisi kesejahteraan untuk menemukan indikator kesejahteraan yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dari penelusuran nanti diharapkan akan ditemukan model pengukuran Indeks

Kesejahteraan Sosial yang mempertimbangkan faktor obyektif dan subyektif masyarakat Indonesia.

Kesejahteraan sosial didefinisikan dalam berbagai perspektif, yaitu (1) kesejahteraan sosial sebagai sebuah aktivitas atau sistem yang terorganisasi, (2) sebagai kondisi sejahtera dan (3) sebagai disiplin ilmu (Suharto, 2005; Adi, 2008; Fahrudin, 2013). Memperhatikan perspektif dalam mendefinisikan kesejahteraan sosial, maka definisi kesejahteraan sosial yang digunakan di dalam survei ini, yaitu kesejahteraan sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Konsep kesejahteraan sosial yakni suatu keadaan yang lebih baik, kebahagiaan dan kemakmuran yang terdiri dari tiga elemen yang sangat penting yaitu:

A condition of social welfare (or social well-being) is conceived of as comprising three elements. They are, first, the degree to which social problems are to managed, second, the extent to which needs are met and finally, the degree to which opportunities for advancement a provided. These three elements apply to individuals, families, groups, communities and even whole societies. (Midgley, 1995, p. 14)

Dikemukakan oleh Midgley et.al. bahwa kesejahteraan sosial sebagai “*a condition or state of human well-being*”. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Suharto, dkk. (2003), mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, melaksanakan peranan sosial, serta menghadapi guncangan dan tekanan (*shocks and stresses*).

Kebutuhan dasar berkaitan dengan pendapatan, pendidikan dan kesehatan. Peranan sosial dimaksud sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya. Kemudian, guncangan dan tekanan terkait dengan masalah psikososial dan krisis ekonomi.

Berdasarkan konsep tersebut maka konotasi kesejahteraan sosial lebih luas, merujuk pada satu kondisi sosial dan bukan pada kegiatan amal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok filantropi, dan juga bukan bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kesejahteraan sosial akan terjadi ketika keluarga, masyarakat semua mengalami sebuah kondisi kesejahteraan sosial.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut: “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Mengacu pada konsep tersebut, maka kesejahteraan merupakan suatu hal ideal yang ingin dicapai oleh setiap orang. Usaha untuk mencapai kesejahteraan tak dapat berjalan secara mulus, tetapi terdapat berbagai hambatan dan kendala. Demikian pula untuk mengukur sejauh mana tingkat kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang agak sulit untuk menentukan indikatornya. Meskipun demikian pemerintah berusaha memberikan garis kebijakan sebagai kerangka acuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan seseorang.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, tujuan kesejahteraan sosial adalah :

“The goal of social welfare is to fulfill the social, financial, health, and recreational requirements of all individuals in a society. Social welfare seeks to enhance the social functioning of all age groups, both rich and poor. When nother institutions in our society,

such as the market economy and the family, fail at times to meet the basic needs of individuals or groups of people, then social services are needed and demanded (Zastrow, 2010).

Jadi, kesejahteraan menurut Zastrow (2010) adalah memenuhi kebutuhan sosial, finansial kesehatan dan rekreasi bagi individu dalam masyarakat. Haryanto dan Tomagola (1997), menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar (*basic needs*), dan yang termasuk ke dalam jenis-jenis kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mendefinisikan kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan / atau pelayanan sosial. Berdasarkan pengertian tersebut, kebutuhan material merupakan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan aspek fisiologis.

Kesejahteraan dalam perspektif lain bahwa, apabila manusia sudah mampu memenuhi kebutuhannya, maka akan dapat mencapai hidup layak. Menurut Payne (2007), bahwa yang dimaksud dengan hidup layak, yaitu: 1) *Economic wellbeing*: memiliki pendapatan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, 2) *Being Healthy*: fisik, mental sehat dan hidup sehat. 3) *Staying Safe*: hidup aman, dari bahaya dan eksploitasi dan mampu memelihara keamanan diri. Selain mampu hidup layak, manusia yang sudah mampu memenuhi kebutuhan akan mampu mengembangkan dirinya. Dikemukakan oleh Payne (2007), bahwa yang dimaksud dengan mampu mengembangkan diri, yakni: 1) *Enjoying* dan *achieving*: hidup bahagia dan mengembangkan keterampilan-keterampilan yang berguna bagi kehidupannya, 2) *Making positive contribution*: kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan kontribusi pada masyarakat.

Selanjutnya, konsep keberfungsian sosial dikemukakan oleh Siporin (Fahrudin, 2012) mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai berikut: *social functioning refers to the way individuals or collectivities (families, associations, communities and soon) behave in order to carry out their life task and meet their needs*. Kemudian, Skidmore, Thakeray and Fakey (Suharto, 2005), bahwa keberfungsian sosial merupakan resultante dari interaksi individu dengan berbagai sistem sosial di masyarakat, seperti sistem pendidikan, sistem keagamaan, sistem keluarga, sistem politik, sistem pelayanan sosial dan seterusnya.

Kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial dapat direalisasikan melalui usaha yang terencana, sistematis dan berkelanjutan serta melembaga dalam bentuk pelayanan sosial. Berbagai terminologi digunakan untuk menjelaskan usaha yang terencana tersebut. Suharto (2007), menggunakan terminologi pembangunan kesejahteraan sosial. Menurut dia, Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup:

- a. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat memerlukan perlindungan sosial.
- b. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik yang menjunjung harga diri dan martabat kemanusiaan.

c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan-pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Suharto (1997), bahwa ciri utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah komprehensif, dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (*beneficiaries*) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosiokulturalnya. Prioritas utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (*disadvantage groups*), khususnya terkait dengan masalah kemiskinan. Kemudian, Adi (2005) menggunakan terminologi usaha kesejahteraan sosial. Menurut ia, usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu program atau pun kegiatan yang didesain secara kongkrit untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat atau pun meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, atau pun komunitas secara keseluruhan (lokal, regional dan nasional).

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 (Pasal 1, ayat 2) menggunakan terminologi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut UU tersebut, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dari pengertian tersebut diketahui unsur-unsur penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yaitu:

a. Sebagai upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.

b. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pelaku.

c. Bentuk kegiatannya, yakni pelayanan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

d. Sasarannya setiap warga negara Indonesia.

e. Pendekatan yang digunakan meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pada perkembangannya kesejahteraan bukan pada pemenuhan kebutuhan saja tetapi juga merupakan pemenuhan hak seorang warga negara. Hak asasi manusia adalah *a claim right held by individuals in virtue of the fact that they are human beings. Human rights are not tied to a particular social class, professional group, cultural collective, racial group, gender, or any other exclusive category* (Ward & Birgden, 2007, p. 630). Secara ringkas Ward dan Birgden menjelaskan bahwa ada dua nilai dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesejahteraan (*well being*). Selain dari definisi kesejahteraan menurut undang-undang, juga akan diperkuat dengan teori dan konsep menurut para ahli. Dengan demikian diharapkan unsur kesejahteraan dalam definisi tersebut sangat komprehensif.

Adapun dimensi kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

a. *Quality of life (objective living condition dan subjective well-being)*

b. *Social cohesion (disparities, inequalities, social exclusion dan social ties/social capital)*

c. *Sustainability (human capital dan natural capital)*

d. *Dimensions of social change (Sociodemographic and economic structure and values and attitudes)*

(Noll, 2004).

Berdasarkan konsep kesejahteraan sosial diatas yang dimaksud kualitas hidup adalah kombinasi dari kehidupan *objective* yang baik dan apresiasi terhadap kehidupan secara subjectif (Zapt, 1984). Selain itu salah satu dimensi kesejahteraan adalah kohesi sosial. Kohesi sosial mencakup perasaan kebersamaan (*sense of belonging*), kepercayaan sosial (*social trust*), dan kerjasama timbal balik (*generalised reciprocity and cooperation*), serta keharmonisan sosial (*social harmony*) (Harpham, Grant, & Thomas, 2002). Kohesi sosial itu ditandai kehidupan yang terhindar pada hal berikut: kesenjangan, ketidaksetaraan dan eksklusivitas sosial. Kesejahteraan juga semestinya bersifat berkelanjutan yang didalamnya menyangkut *human capital dan natural capital*. Keberlanjutan kesejahteraan sosial sudah barang tentu dipengaruhi oleh dimensi perubahan sosial terutama menyangkut pada perubahan struktur ekonomi dan sosiodemografi serta perubahan sikap dan nilai.

Menurut OECD kesejahteraan yang akan diukur antara lain; 1) kebutuhan fisik, 2) keamanan dan keselamatan, 3) otonomi dan kebebasan, 4) keterkaitan - milik dan 5) kompetensi dan harga diri.

2. Peluang Perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Berbagai definisi diatas dapat diambil indikator kesejahteraan yang akan diukur. Berdasarkan hal tersebut dalam mengukur kesejahteraan harus mengintegrasikan kesejahteraan objektif dan subyektif karena kesejahteraan menyangkut perasaan seseorang. Diharapkan dengan menggabungkan kedua pendekatan ini akan menjadi lebih lengkap dan relevan. Dimensi kesejahteraan dalam tulisan ini mengacu pada kesejahteraan menurut OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang akan dikembangkan dengan berbagai referensi untuk lebih memperkaya ide

dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dimensi yang akan diukur berdasarkan berbagai definisi diatas antara lain :

Tabel 1: Kerangka Konseptual Indikator Kesejahteraan Sosial

NO	DIMENSI	KOMPONEN
1.	Kebutuhan fisiologis	Penghasilan dan perumahan Kesehatan Hak-hak dasar tentang kesehatan dan pendapatan
2.	Keamanan keselamatan	Keamanan fisik dan politik Keamanan ekonomi terkait dengan pendidikan / keterampilan dan keamanan pekerjaan Lingkungan fisik
3.	Kegiatan individu yang dihargai	Otonomi dan kebebasan
4.	Keterkaitan - milik	Interaksi Sosial Hak-hak dasar sosial
5.	Kompetensi dan harga diri	Kompetensi dan harga diri

Sumber : OECD, 2018

a. Kebutuhan Fisiologis

Kebutuhan fisiologis menurut Maslow merupakan hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup meliputi sandang, pangan, papan seperti makan, minum, perumahan, tidur, dan lain sebagainya (Sari dan Dwiarti, 2018). Dengan demikian dimensi ini penting sekali untuk dimasukkan dalam dimensi kesejahteraan sosial karena merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ada tiga komponen yang termasuk kebutuhan fisiologis antara lain; penghasilan dan perumahan, kesehatan, hak dasar tentang kesehatan dan pendapatan.

1. Penghasilan & perumahan

Komponen ini mencakup, satu atau lebih variabel antara lain: (i) "mengatasi pendapatan" (pendapatan, kepuasan dengan pendapatan, & ketidaksetaraan) dan (ii) sejauh mana orang hidup dengan baik dalam hal aset finansial dan material (termasuk hutang yang mencerminkan potensi kekhawatiran saat ini tentang masalah keuangan di masa depan).

Kualitas perumahan merupakan variabel aset penting. Kualitas perumahan bisa berkorelasi dengan pendapatan tetapi tidak selalu demikian karena bisa saja diperoleh dari warisan. Karena itu mengadvokasi untuk membedakan dengan jelas antara pendapatan dan aspek perumahan dan tidak pertimbangkan pertanyaan "kepuasan dengan standar hidup" yang terlalu umum. Jawabannya pertanyaan itu akan berasal dari kombinasi perasaan tentang pendapatan dan kepuasan dengan tempat tinggal. Mengutip dalam sebuah jurnal dari Malaysia tentang kualiti perumahan dan kualiti hidup bahwa "Individu dan keluarga yang tinggal di rumah dan persekitaran yang 'baik' lengkap dengan kemudahan dan perkhidmatan didapati mempunyai kualiti hidup yang lebih tinggi (Yahaya, 1998). Selain itu salah satu fungsi rumah adalah perlindungan dari berbagai aspek baik perlindungan fisik maupun psikis dalam melangsungkan hidupnya.

2. Kesehatan

Pada komponen kesehatan, perlu memasukkan faktor-faktor penting tentang kesehatan, khususnya kesehatan fisik dan kesehatan mental. Hak atas kesehatan, merupakan hak dasar setiap insan yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai perundang-undangan. Hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah, Pengusaha maupun seluruh anggota masyarakat untuk mewujudkannya. Derajat kesehatan yang

setinggi-tingginya dapat terwujud melalui peran serta berbagai pihak (Yustina, E W, 2015).

3. Hak-hak dasar tentang kesehatan dan pendapatan

Yang dimaksud dengan hak dasar kesehatan dan pendapatan antara lain adalah keberadaan dan aksesibilitas sistem jaminan sosial. Bagaimanapun, variabel menangkap fakta bahwa pengaturan sosial menyediakan akses yang memadai ke pendapatan dan kesehatan penting ketika berbicara tentang kesejahteraan individu/keluarga.

b. Keamanan Keselamatan

1. Keamanan fisik dan politik

Komponen ini terdiri dari dua sub-tema, yaitu (i) keselamatan fisik, dan (ii) keamanan politik. Pada komponen keselamatan fisik, masalah data statistik kejahatan diketahui dengan baik: kurang konsisten definisi, masalah dengan pelaporan dan pendaftaran. Akibatnya untuk keamanan fisik saat ini sangat sulit ditemukan secara objektif statistik terukur. Untuk keamanan fisik, sebaiknya menggunakan analisis (lebih subyektif) "seberapa aman yang anda rasakan ketika berjalan sendirian.

Pada sub-komponen 'keamanan politik', disarankan untuk mempertahankan beberapa variabel kunci tentang kepercayaan pada sistem (bukan kepuasan dengan sistem), yaitu sistem hukum, polisi, dan pemerintah. Kepercayaan lebih disukai karena itu adalah penilaian yang lebih penting daripada kepuasan.

2. Keamanan ekonomi terkait dengan pendidikan/keterampilan dan keamanan pekerjaan

Pendidikan merupakan kunci ketika berbicara tentang keamanan sosial ekonomi, oleh karena itu memberi peluang seseorang dalam kehidupan profesinya. Hal itu bisa saja ditetapkan dengan variabel kepuasan

pendidikan, bukan dengan tingkat variabel pencapaian. Indikator pencapaian kami percaya, adalah baik variabel analitik tambahan untuk keseluruhan populasi. Namun apa yang relevan untuk pembuatan kebijakan adalah tingkat pendidikan kaum muda (tingkat pendidikan dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan formal kurang lunak untuk perubahan). Salah satu ukuran potensial dari hal ini adalah persentase usia muda 15-19 yang tidak dalam pendidikan, pekerjaan atau pelatihan. Variabel ini mengukur juga “Apakah Anda menerima pendidikan atau pelatihan dalam empat minggu sebelum survei ini diambil.

Keamanan kerja adalah suatu kesejahteraan penting dalam komponen 'keselamatan & keamanan ekonomi'. Alangkah lebih baik dalam keamanan pekerjaan, juga melihat dimensi dan indikator ILO tentang kualitas pekerjaan.

3. Lingkungan Fisik

Lingkungan fisik mengacu pada ruang tempat orang tinggal, dan hal itu termasuk infrastruktur. Lingkungan alami termasuk dalam komponen keselamatan/keamanan. Komponen ini mencakup faktor-faktor yang menjamin kebutuhan fisiologis di masa depan. Dalam analisis yang dilakukan, tidak ada hubungan antara variabel lingkungan dan kebijakan negara dalam kesejahteraan. Namun, cukup banyak bukti dari studi yang fokus pada hubungan di antara keduanya. Misalnya, ada bukti bahwa, saat mengendalikan polusi udara berkorelasi dengan kesejahteraan diri setiap orang.

c. Kegiatan individu yang dihargai untuk otonomi dan kebebasan

Pada komponen 'kegiatan yang produktif dan dihargai' (memberikan kontribusi untuk keduanya otonomi & kebebasan; dan untuk kompetensi & harga diri), hal ini penting untuk menangkap kepuasan keseluruhan dengan aktivitas "utama" (apakah yang dibayar bekerja atau tidak). Ini menekankan pentingnya

menggunakan pertanyaan yang luas seperti ini, bukan hanya kepuasan dengan pekerjaan seseorang, karena banyak orang tidak dalam pekerjaan yang dibayar. Dalam konteks pekerjaan berbayar, variabel pengangguran menyediakan hubungan yang lebih baik kesejahteraan dari variabel ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran didefinisikan sebagai rasio pengangguran terhadap angkatan kerja. Pekerjaan itu didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk orang-orang di bawah usia kerja. Dengan demikian, tingkat pengangguran mungkin lebih penting (negatif) daripada tingkat pekerjaan karena tingkat pengangguran yang tinggi mengacu pada orang-orang yang menganggur yang menginginkan pekerjaan, sedangkan tingkat pekerjaan yang rendah dapat mencerminkan banyak hal orang-orang di usia kerja lebih suka untuk tidak bekerja (mis. pensiunan atau siswa).

Bagi orang yang dipekerjakan, jam kerja yang panjang dapat merugikan kesejahteraan individu, dan anak-anak mereka. Mengingat bahwa hubungan antara kesejahteraan dan jam kerja tidak linier, mungkin lebih masuk akal untuk melihat persentase orang yang bekerja berjam-jam, daripada rata-rata jam kerja. Misalnya, seseorang dapat mempertimbangkan persentase orang yang bekerja lebih dari 48-jam seminggu. Apa yang benar-benar relevan bagi kesejahteraan adalah kemungkinan untuk memiliki (kebebasan) pilihan antara pekerjaan berbayar atau aktivitas lain (lihat pertanyaan apakah Anda punya mobil atau tidak tidak relevan lagi apakah ada angkutan umum yang memadai).

d. Keterkaitan - Milik

1) Interaksi sosial

Ada banyak bukti tentang hubungan sosial dengan kesejahteraan. Seseorang dapat mengidentifikasi setidaknya dua hal penting Dimensi: keintiman hubungan (dari mitra dan

keluarga dekat, melalui teman, kenalan, dan komunitas yang lebih luas); dan sifat hubungannya (dari yang terutama memberi, sampai yang paling banyak menerima, melalui saling hubungan). Hal ini menyoroti empat dimensi: (i) mendukung (dekat) hubungan, (ii) kegiatan dengan orang, (iii) kegiatan untuk orang; dan (iv) modal sosial yang lebih luas (kohesi, kepemilikan, dan kepercayaan).

2) Hak-hak dasar di tingkat sosial

Hak-hak dasar di tingkat sosial termasuk hak suara dan partisipasi dan undang-undang anti-diskriminasi. Pada prinsipnya, hak-hak dasar dijamin oleh hukum dan perbedaan antar negara lebih terletak pada faktual implementasi hukum dan strategi daripada hak-hak 'tertulis' itu sendiri. Akibatnya, akan lebih banyak informasi untuk kesejahteraan disediakan dengan menilai apakah sistem atau struktur hukum itu ada dalam kenyataan menjamin hak-hak dasar yang "diterima" itu. Oleh karena itu, orang dapat memilih untuk mengganti nama komponen ini sebagai "peluang yang sama" (untuk gender / agama / budaya).

Satu-satunya variabel yang relevan adalah gender dan politik representasi (jumlah perempuan dalam pemerintahan). Namun demikian variabel mencerminkan juga pilihan yang dibuat perempuan, tidak hanya hak dasar untuk perempuan. Akibatnya, variabel yang paling berpotensi menarik yang sekarang diidentifikasi sebagai relevan (terutama tentang ketidaksetaraan gender atau ras, tidak terkait dengan kegiatan profesional) mengungkapkan informasi tentang perasaan-diskriminasi. Itu Survei Sosial Eropa saat ini-pertanyaan 'apakah Anda termasuk dalam kelompok karena itu didiskriminasi 'berpotensi bagus karena merupakan pertanyaan yang relevan tanpa menentukan jenis diskriminasi. Namun, ini mungkin menarik ulangi dengan kata as apakah Anda merasa didiskriminasi dalam masyarakat

untuk hal apa pun alasan, karena beberapa orang mungkin termasuk dalam kelompok yang didiskriminasi, tanpa merasa didiskriminasi terhadap dirinya sendiri.

e. Kompetensi dan harga diri

Komponen ini berkaitan dengan kebutuhan psikologis akan kompetensi – personal efektivitas atau self-efficacy (masalah yang berfungsi), serta perasaan makna atau tujuan hidup. Ini juga terkait erat dengan harga diri (yang mungkin yang terbaik dipahami sebagai sumber daya pribadi). Salah satu faktor penentu utama kompetensi adalah pekerjaan dan kegiatan lainnya, yang mungkin menyiratkan kita harus memasukkan indikator kerja di bagian ini. Pekerjaan lebih lanjut perlu dilakukan untuk memastikan set indikator terbaik untuk ini serangkaian konsep.

3. Model Pengukuran

Tulisan ini menggunakan ukuran statistik dalam mengukur indeks kesejahteraan sosial. Sebaiknya pengukuran dilakukan secara periodik sehingga dapat terlihat perkembangan setiap periode. Untuk melakukan evaluasi secara periodik mempergunakan pendekatan metode kuantitatif dengan pengukuran Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan. Pada skala *likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari yang tersedia.

a. Bentuk jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner,

berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu : a) Tidak baik, diberi nilai 1; b) Kurang baik, diberi nilai 2; c) Baik, diberi nilai 3; d) Sangat baik, diberi nilai persepsi 4. Sekala ini bisa dikembangkan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

b. Penetapan Jumlah Responden

Kerangka sampel disusun berdasarkan unit sampel yang dipilih dalam survei ini. Unit sampel yang akan dipilih dalam survei ini adalah provinsi, kabupaten/kota, blok sensus Susenas, dan rumah tangga hasil pemutakhiran Susenas tahun terakhir.

Provinsi selanjutnya disebut sebagai *Primary Sampling Unit* (PSU) adalah daftar provinsi di setiap strata regional wilayah dilengkapi dengan jumlah rumah tangga hasil pencacahan SP tahun terakhir. **Kabupaten/kota** selanjutnya disebut sebagai *Secondary Sampling Unit* (SSU) adalah daftar kabupaten/kota yang dilengkapi dengan jumlah rumah tangga hasil pencacahan SP tahun terakhir. **Blok Sensus Susenas tahun terakhir** adalah daftar blok sensus terpilih Susenas Maret 2015, yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan pedesaan. **Rumah tangga** adalah daftar rumah tangga dalam setiap blok sensus terpilih hasil pemutakhiran rumah tangga Susenas. Rumah tangga terpilih tidak akan sama dengan rumah tangga Susenas. **Keluarga** adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya (UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga). Apabila seseorang yang pernah kawin (tanpa pasangan atau anak) disebut sebagai keluarga.

Teknik penarikan saampel dapat disesuaikan dengan tujuan dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan kesejahteraan sosial yang diukur. Sedangkan besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel dari *Krejcie and Morgan*.

Domain survei ini adalah nasional dan beberapa provinsi di Indonesia, dengan level penyajian hasil penelitian adalah nasional dan provinsi. Survei yang secara umum meneliti dan mencakup aspek kesejahteraan di bidang material, spritual, dan aspek sosial. Sebaran sampel diutamakan dapat mewakili daerah perkotaan dan pedesaan, kepadatan/jumlah penduduk, dan daerah pantai/bukan pantai, karena aspek kesejahteraan berkorelasi dengan aspek lingkungan dan kewilayahan.

Pemilihan provinsi harus mewakili 5 regional wilayah yaitu: Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Untuk menjamin keterwakilan wilayah sesuai domain penelitian setiap provinsi, maka sebaran Kabupaten/Kota akan dikelompokkan berdasarkan populasi blok sensus atau rumah tangga menurut: Desa dan kota, Tingkat kepadatan penduduk, Jumlah rumah tangga, Daerah pantai bukan pantai.

c. Pengisian Quesioner

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan wawancara oleh unit independen yang sudah berpengalaman dan mempunyai reputasi dan kredibilitas di bidang penelitian dan survei, baik untuk tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/kota. Independensi ini perlu ditekankan untuk menghindari jawaban yang subyektif. Unit independen dalam kementerian sosial adalah Puslitbangkesos.

d. Pengolahan Data

Pengolahan data dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : a) Pengolahan data dengan

komputer, Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program komputer/sistem base. b) Pengolahan secara manual. Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan kedalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX). Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata perunsur kesejahteraan sosial, sebagai berikut : a) Nilai rata-rata per unsur kesejahteraan sosial, Nilai masing-masing unsur dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata perunsur kesejahteraan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. b) Nilai indeks Kesejahteraan sosial, Untuk mendapatkan nilai kesejahteraan, dengan cara menjumlahkan x unsur. c) Pengujian kuantitas data, Data pendapat responden yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan kesejahteraan sosial.

e. Analisa Hasil

Setelah diperoleh hasil pengolahan data, maka perlu dilakukan analisa terhadap unsur kesejahteraan sosial yang dinilai, baik yang bersifat teknis dan non teknis secara keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari survei itu sendiri. Analisa masing-masing unsur dapat dilakukan dengan cara:

1) Analisa Univariat

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil evaluasi

berupa data statistik, seperti : frekuensi distribusi, tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan analisa deskriptif program SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) atau Structural Equation Modeling (SAM)

2) Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh : hubungan antara unsur Kebutuhan fisiologis dengan unsur Keamanan keselamatan, atau unsur Kegiatan individu yang dihargai dengan unsur Keterkaitan – milik. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar untuk menjelaskan suatu masalah.

f. Pelaporan

Hasil akhir penyusunan Indeks kesejahteraan sosial disusun sebagai berikut:

1) Setiap indikator

Berdasarkan hasil penghitungan indeks, jumlah nilai dari setiap unsur diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur kesejahteraan sosial. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unsur, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur dikalikan dengan penimbang yang salah, yaitu 1 : X unsur.

Misal; 0,11 (untuk 9 unsur). Maka untuk mengetahui nilai indeks kesejahteraan sosial dihitung dengan cara sebagai berikut: $(a \times 0,11) + (b \times 0,11) + (c \times 0,11) + (d \times 0,11) + (e \times 0,11) + (f \times 0,11) + (g \times 0,11) + (h \times 0,11) + (i \times 0,11) = \text{Nilai Indeks X}$. Dengan demikian nilai indeks (x) hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: Nilai Indeks setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 = y

2) *Prioritas peningkatan kualitas kesejahteraan sosial.*

Peningkatan kualitas kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur-unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

g. Tindak Lanjut

Hasil pengolahan data tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau angka), tetapi juga analisa ini sangat penting untuk perbaikan kualitas kesejahteraan sosial maupun pengambilan kebijakan dalam rangka penyusunan program. Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

KESIMPULAN

Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan langkah strategis untuk mengevaluasi maupun merencanakan suatu program pembangunan kesejahteraan sosial. Pengukuran ini akan menghasilkan data dan informasi tentang status kesejahteraan sosial di Indonesia.

Peluang pengukuran indeks kesejahteraan sosial sebagai *baseline* data nasional dan provinsi yang dapat dipergunakan untuk merumuskan kebijakan dan program selanjutnya. Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Angka hasil pengukuran ini dapat digunakan sebagai evaluasi terhadap program-program kesejahteraan yang digulirkan pemerintah.

Melalui penyesuaian dengan kondisi Indonesia, diharapkan pengukuran ini cocok dengan pembangunan kesejahteraan di Indonesia. Hasil pengukuran akan menunjukkan tingkat kesejahteraan pada penduduk. Pengukuran dengan menggabungkan antara kondisi objektif dan subjektif kesejahteraan sosial diharapkan memberikan gambaran secara komprehensif.

SARAN

Berdasarkan kajian perumusan Indeks Kesejahteraan Sosial tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat dijadikan perbaikan untuk mewujudkan indeks kesejahteraan sosial di Indonesia sebagai berikut :

1. Indeks Kesejahteraan Sosial harus ada dalam pelaksanaan pembangunan. Diharapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial merumuskan indeks kesejahteraan sosial dengan menghadirkan pakar kesejahteraan sosial dan praktisi agar indikator ini lebih komprehensif.
2. Perumusan indikator kesejahteraan sosial sebaiknya segera dirumuskan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam program pembangunan dan dapat dijadikan sebagai dokumen perencanaan baik pemerintah pusat maupun daerah.
3. Agar model ini sesuai dengan kondisi di Indonesia, maka dalam mengukur Indeks Kesejahteraan Sosial harus melibatkan berbagai pihak baik antar kementerian maupun pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R, (2005), *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Pengantar pada Pengertian dan Beberapa Pokok Bahasan*, Jakarta: UI Press.
- BPS, (2015) *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Badan Pusat Statistik, Jakarta

- Fahrudin, A. (2012), *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama.
- Harpham, T., Grant, E., & Thomas, E. (2002). Measuring social capital within health surveys: key issues. *Health Policy and Planning*, 17(1), 106–111.
- Kementerian Dalam Negeri (2014), UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Kementerian Sosial (2009) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Kementerian Sosial (2011) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Midgley, J. (1995). *Social Development, The Developmental Perspective In Social Welfare*. London: SAGE Publications.
- Noll, Heinz-Herbert (2004), *The European System of Social Indicators : A Tool for Welfare Measurement and Monitoring Social Change*, Workshop on Measurement of Wellbeing in Developing Countries Hanse Kolleg, Delmenhorst, July 2-4, 2004.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Diakses tanggal 15 Mei 2019, https://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/pdf/Feasibility_study_Well-Being_Indicators.pdf
- Payne, M. (2002). The Politics Of Systems Theory Within Social Work. *Journal Of Social Work*, 262-292.
- Republik Indonesia (1945) Undang-Undang Dasar 1945
- Sari, E dan Dwiarti R, (2018), Pendekatan Hierarki Abraham Maslow Pada Prestasi Kerja Karyawan Pt. Madubaru (Pg Madukismo), *JPSB Vol.6 No.1*, 2018 Yogyakarta.
- Suharto, (2005), *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Rafika Aditama.
- Ward, T., & Birgden, A. (2007). Human rights and correctional clinical practice. *Elsevier, 12* (Aggression and Violent Behavior), 628-643.
- Yahaya, N (1998), Kualiti Perumahan dan Kualiti Hidup, *ANALISIS 5* (1 & 2), 133 – 149 tahun 1998.
- Yustina, EW (2015) Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Dan Corporate Social Responsibility (CSR), <http://journal.unika.ac.id/index.php/kh/article/view/461>.
- Zapf, W.: 1984, 'Individuelle Wohlfahrt: Lebensbedingungen und wahrgenommene Lebensqualität', in W. Glatzer and W. Zapf (Hg.), *Lebensqualität in der Bundesrepublik* (Objektive Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden, Frankfurt a.M./New York, S. 13–26).
- Zastrow, C. (2010). *Introduction To Social Work and Social Welfare* (Tenth Edition ed.). USA: Thomson Brooks/Cole.